

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT  
PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA MAKASSAR**

**OLEH**

**AHMAD LUTFI**

**105640221815**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT  
PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA MAKASSAR**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**

08/02/2022

1 exp  
Smb. Alumni

R/0045/IPM/22 09

LUT

**HALAMAN PESETUJUAN**

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID 19 Di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Ahmad Lutfi

Nomor Induk Mahasiswa : 105640221815

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Amir Mubiddin., M.Si

  
Dr. Junaedi, SH., MLL., M.Si

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi

  
Dr. Hj Irvani Malik, S.Sos, M.Si  
NBM: 730727

  
Dr. Nurvanti Mustari, S.IP., M.Si  
NBM: 1031102

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0221/FSP/A.4-II/XII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Senin tanggal 31 bulan Januari tahun 2022.



Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Andi Lubur Prianto, S.IP., M.Si

NBM : 730772

NBM: 992797

### PENGUJI:

1. Dr. Amir Muhiddin, M.Si
2. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP
3. Nur Khaerah, S.IP., M.IP

(  )  
(  )  
(  )

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Ahmad Lutfi

Nomor Stambuk : 105640221815

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 28 Januari 2022

Yang menyatakan

**AHMAD LUTFI**

## ABSTRAK

**Ahmad Lutfi 2022.** Amir Muhiddin dan Junaedi. Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan Pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 Di Kota Makassar dan juga untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengimplementasi kebijakan Pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung oleh informan. Yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Sekretaris BPBD, Satpol PP, Pelaku Usaha.

Hasil penelitian ini merujuk pada 4 (empat) indikator diantaranya Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mampu meminimalkan kegiatan masyarakat melalui kolaborasi antara unsur-unsur yang bertugas menertibkan sehingga hasil dari kolaborasi tersebut mampu menekan angka penularan covid-19 di Kota Makassar.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Kebijakan Publik, PPKM*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

*“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”*

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan ramat, hidayah dan magfirah-Nya sehingga meski harus melewati perjuangan yang cukup panjang dan cukup melelahkan namun penulis skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Makassar (Studi Kebijakan Publik)” dapat di selesaikan.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (SI) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebagai bentuk karya ilmiah penulis menyadari bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini apalagi waktu, tenaga, biaya serta kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan, arahan serta petunjuk dari bapak Dr. Amir Muhiddin, M.Si sebagai pembimbing I dan bapak Dr. Junaedi. SH., MH., M. Si sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan Kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriring Do'a semoga Allah tuhan Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. H. Ihyani Malik, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina Fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah membina Jurusan ini dengan sebaik-baiknya, sosok yang sangat berpengaruh setelah orang tua saya dalam proses perjalanan saya sebagai mahasiswa. Terimakasih sebesar besarnya telah membantu dan mendukung saya baik di akademik, organisasi, maupu pribadi saya.
4. Bapak sebagai pembimbing I Dr. Amir Muhiddin, M.Si, yang telah membimbing penulis dan sekaligus memberi bekal ilmu pengetahuan selama penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Junaedi, SH., MH., M. Si selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis sampai rampungnya Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

8. Gugus covid-19 kota Makassar yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian
9. Coffeshop 2SKS yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian
10. Kepada Orang Tua Saya Tercinta Ayahanda Jamaluddin HD, Ibunda A. Sutriani, Terimakasih telah melahirkan dan membesarkan saya sampai saat ini dengan penuh sebaran dan kerendahan hati, serta Adinda saya Ahmad Reza dan Tri Ayu Nayzifa, keluarga besar saya yang ada di Kab. Bone maupun yang di Makassar, yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta doa dan telah membantu saya berupa moral serta moril kepada penulis dalam penyelesaian study, Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang tak henti – hentinya untuk penulis.
11. Untuk sahabat-sahabat tercinta dan seperjuanganku Abd. Rahman.S.IP, Andi Agung.S.IP, Lisnawati.S.IP, Andi Desi Novjanti.S.IP, Siti Hartina Azzahra.S.IP, Asuana Bahtiar.S.IP, Sumartini Sukma.S.IP, Willy Akhyar, Ahmad Azhar Mawardi.S.IP, Idzal Salwa.S.IP, Wahyu Wandu.S.IP yang telah memberikan bantuan tenaga, masukan, motivasi dan semangat yang tak henti-hentinya yang selalu mendampingi saya selama proses penelitian dan menyelesaikan masa studi saya. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian dan Terima Kasih juga karna memberi tahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia.
12. Untuk Adinda Adinda Saya Nur Abdi Negara, Syamsul Bahri, Jalil, Baso Rahmat Wisudawan, Resky Awaliah, Novitasari, Muh. Risal. Terima kasih

atas dorongan dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya serta motivasi.

13. Untuk Adinda saya yang merangkap sebagai pasangan Saya Nurul Rahmi Aulia. Terima Kasih telah mendampingi saya sampai detik terakhir Kemahasiswaan saya dan Insha Allah sampai Detik terakhir Kemanusiaan saya, Amin.
14. Untuk kelas IP D 2015 program Studi Ilmu Pemerintahan terima kasih karena sudah menjadi keluarga selama mengikuti perkuliahan, memberi kenangan yang indah dan selalu saling memberi dukungan kepada sesama.
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Ilmu Pemerintahan dan Teman-teman "EXECUTIVE" 2015.
16. Untuk teman-teman KKP XIX Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Erwin, Sri Wahyuni, Fitri Dhayanti, Sri Handayani, Suhaeba Rusdi, Nur Azizah Novitasari, Sry Wahyuni, Irma Safira, sahabat sahabat saya yang ada di Kab. Barru, GAPPEMBAR Ko. 1 Tanete Rilau, Terima Kasih atas kebersamaan dan dukungan selama ini serta motivasi.
17. Kepada HIMJIP, HMI, BEM FISIP UNISMUH, IMM, KEPMI BONE, FOKKERMAPI INDONESIA Organisasi Tempat saya belajar dan membentuk karakter saya secara pribadi, dan membuka ruang ruang komunikasi sehingga saya dapat berinteraksi kepada masyarakat luas, pemerintah, dan birokrat baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, dan juga mengasah pengetahuan saya yang mengarah kepada disiplin ilmu saya.

18. Terima Kasih juga kepada Rahmat Ridho Ramli atas tangis dan tawa selama saya mengerjakan skripsi sayaberkat itu semua saya berhasil mengatasi tantangan ini dan bisa sampai di titik sekarang.
19. Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya, namun telah membantu dalam penyelesaian studi. Semoga segala bantuan yang diberikan walau sekecil apapun memperoleh pahala disisinya.

Akhirul kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasanah Ilmu Pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Makassar, 2022  
Penulis

AHMAD LUTFI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	iii
HALAMAN PESETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kajian Teori.....	12
1. Implementasi.....	12
2. Konsep kebijakan publik.....	19
3. Pembatasan Kegiatan Masyarakat.....	26
4. Covid 19.....	31
C. Kerangka Fikir.....	33
D. Fokus Penelitian.....	33
E. Deskripsi Fokus Penelitian .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	35
A. Waktu dan lokasi penelitian.....	35
B. Jenis dan tipe penelitian .....	35
C. Sumber data.....	35
D. Informan Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Analisis Data .....	37
G. Teknik Pengabsahan Data.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	40
B. Hasil Penelitian .....	59

1. Komunikasi .....	59
2. Sumber Daya .....	61
3. Sikap Pelaksana disposis .....	62
4. Struktur Birokrasi .....	64
5. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kota Makassar .....	65
C. Hasil Pembahasan .....	67
BAB V PENUTUP .....	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
BAB VI DAFTAR PUSTAKA .....	73
RIWAYAT HIDUP .....	76



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan keputusan mengenai suatu dasar pedoman untuk bertindak, terhadap suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana proses pembuatan kebijakan di dalam masyarakat dan menyediakan data yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang rasional mengenai masalah kebijakan tertentu (Anggara, 2014). Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak sehingga output dari sebuah kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang benar-benar dilakukan (PRAKOSO, n.d.). Pelaksanaan kebijakan publik dalam sistem pemerintahan demokrasi yang berlaku pada negara Indonesia bersifat mengikat, namun tidak permanen dan dapat diperbaharui, kebijakan dapat berganti sesuai dengan kebutuhan/keadaan masyarakat dan masa jabatan pemerintahan.

Kebijakan publik yang ditetapkan oleh pihak berwenang harus bersifat demokratis dengan mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan keputusannya. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak (Sugiharto, 2019), umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan

publikasikan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi suatu kebijakan publik, yaitu: pertama, adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu. Kedua, karena masyarakat mempunyai gagasan atau pemikiran yang bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah. Ketiga, adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantaranya masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum. Keempat, adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan orang pada kebijakan publik. Kelima, apabila suatu kebijakan bertentangan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat (Iskandar, 2016).

Saat ini Indonesia masih bergelut melawan virus Corona hingga saat ini, sama dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus virus Corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal (Fadli, 2020). Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya. Sayangnya, hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi Virus Corona atau COVID19. Sebagai salah satu Negara yang terdampak Negara Kesatuan Republik Indonesia langsung bergerak cepat untuk memutus rantai penyebaran Covid- 19, mulai dari himbauan pemerintah untuk jaga jarak

(*Physical distancing*), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan juga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Peneliti telah mendapatkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang Pembatasan Kegiatan masyarakat dengan beragam hasil yang diperoleh. Diawali dari penelitian (Sofyan et al., 2021) yang berjudul Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung yang berisi PPKM di Kota Bandung yang meliputi pembatasan kegiatan masyarakat yang mencakup pendidikan, pekerjaan, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Selain itu seluruh fasilitas umum ditutup dan transportasi umum penggunaannya dibatasi serta masker tetap digunakan saat di luar rumah dan face shield tidak diizinkan tanpa menggunakan masker Pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya penelitian dari (Mahadewi, 2020) dengan judul Kebijakan Pelaksanaan PPKM darurat untuk penanganan covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali tentang Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat berdasarkan Surat Edaran Gubernur perlu diadakan evaluasi ulang, belum adanya muatan hukum dalam aturan penanganannya, belum adanya sosialisasi akan aturan hukum penerapannya masih rancu di masyarakat, belum menyertakan Undang-Undang Karantina Kesehatan, Wabah penyakit, perdagangan dan ITE agar aturan lebih jelas dan efektif.

Kebijakan Pembatasan kegiatan Masyarakat merupakan upaya menekan angka penularan Covid-19 dan juga kembali membuka keran perekonomian masyarakat yang dimana masyarakat dibiarkan untuk berkegiatan meskipun dibatasi mulai dari jam oprasional sampai kapasitas pengunjung, kebijakan tersebut di laksanakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021

Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sebelum kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, kota makassar telah menjalankan beberapa kebijakan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan mengeluarkan peraturan walikota dan surat edaran seperti surat edaran No. 003.02/431/S.Edar/Kesbangpol/XII/2020 tentang pembatasan jam malam. Tempat wisata di tutup dan pusat perbelanjaan seperti mall, cafe, warkop, hanya di perbolehkan sampai pukul 19.00 wita dimulai dari tanggal 24 desember 2020 sampai 3 januari 2021 dan dilanjutkan dengan surat edaran No. 003.02/01/S.Edar/Kesbangpol/I/2021, pembatasan kegiatan tetap berlanjut di kota makassar dengan mengubah perihal Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Selanjutnya surat edaran tentang pembatasan kegiatan masyarakat No. 443.01/11/S.Edar/Kesbangpol/I/2021 Dan yang terakhir Surat Edaran No. 443.01/05/S.Edar/Kesbangpol/I/2022 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar.

Dalam melanjutkan upaya melawan arus penularan Covid-19 Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Intruksi Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat LEVEL 3, LEVEL2, Dan LEVEL 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Mengendalikan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua. Dengan dasar Inmendagri tersebut sehingga pemerintah kota makassar dengan sigap menyikapi hal itu dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor:

443.01/05/S.Edar/Kesbangpol//I/2022 Tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar. Berlaku 4 Januari 2022 sampai dengan 17 Januari 2022.

Permasalahan sosial dan ekonomi di Indonesia belum mampu terselesaikan, sehingga masyarakat harus mandiri secara ekonomi dengan adanya pandemi yang berkepanjangan sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi maupun hubungan sosial antar masyarakat yang seketika terhenti dan terkurung dirumah demi menjaga Kesehatan masing-masing, semua tempat di tutup ruang masyarakat di hentikan mulai dari tempat ibadah, sekolah, pusat perbelanjaan, rumah makan, dan tempat yang berpotensi menyebabkan kerumunan lainnya.

Beberapa kebijakan telah dikeluarkan dari pemerintah sebagai upaya memutus mata rantai penularan pandemi Covid-19, akan tetapi membuat masyarakat menjadi ambigu dalam menerima atau menjalankan kebijakan terutama kebijakan PPKM ini, beberapa masyarakat terkhusus nya pelaku usaha kurang sepatat dan bahkan belakangan ini pelanggaran PPKM sudah banyak di muat di media massa, mulai dari masyarakat sampai ke pelaku usaha mikro maupun pelaku usaha makro yang melanggar dan di berikan sanksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis kemudian tertarik mengangkat judul penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi Covid 19 Di Kota Makassar”** dengan fokus Kebijakan Pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid 19 di Kota Makassar.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid 19 Di Kota Makassar?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi kebijakan Pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid 19 di Kota Makassar?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan Pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid 19 Di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada Implementasi kebijakan Pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid 19 di Kota Makassar.

## D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Secara Teoritis Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbansi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan hususnya pada, penerapan kebijaka publik dalam mengatasi permasalahan sosial.

2. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk Implementasi kebijakan Pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid 19 Di Kota Makassar” dengan fokus Implementasi Kebijakan Publik di Kota Makassar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai dasar pengembangan bagi peneliti selanjutnya untuk mencari perbandingan dengan penelitian sebelumnya agar dapat menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya (Nugrahani & Hum, 2014). Pada indikator penelitian terdahulu penulis perlu mencari berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan lalu membuat ringkasannya dengan melampirkan nama penulis terdahulu, judul penelitian dan hasil dari penelitiannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya).

NO.	Nama Penulis	Judul	Hasil
I.	(Moedy, 2021)	SINERGI PENANGGULANGAN PENYEBARAN VIRUS CORONAPADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT	Sineri di wilayah ini terjadi kerana kesadaran pemerintah dan akar rumput untuk saling menjaga dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Program pemerintah untuk imunisasi vaksin 1 juta per hari menjadi solusi

		(PPKM)DARURATDI KELURAHAN DELOD PEKEN KABUPATEN TABANAN BALI	sementara. Sementara solusi jangka panjangnya adalah bagaimana pendidikan kesehatan sejak dini dilaksanakan dengan penerapan 5 M (mencuci tangan dengan air yang mengalir, menghindari kerumunan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas)dan 3T (testing,trecing, treatment).
2.	(Dzulfikri, 2021)	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT	Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah dengan melakukan sosialisasi ke

		<p>DARURAT COVID-19 DI KOTA SURABAYA</p>	<p>masyarakat mengenai kebijakan PPKM. Sumberdaya manusia terdiri dari elemen pemerintah dan swasta serta membentuk Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo guna memfasilitasi partisipasi masyarakat. Sedangkan sumberdaya finansial terdiri dari APBD dan Sumber dana yang sah sesuai undang-undang.</p>
4.	(Pujaningsih, 2020)	<p>Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (pkm) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar</p>	<p>Penerapan kebijakan PKM di Kota Denpasar meliputi beberapa hal yaitu pembatasan kerumunan masyarakat, larangan bepergian tanpa</p>



			<p>menggunakan masker, pergerakan masyarakat tanpa tujuan jelas, larangan kendaraan roda empat yang penuh penumpang, pembatasan aktivitas kendaraan barang dan pembatasan jam operasional kegiatan usaha (toko). Penerapan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Kota Denpasar sudah berjalan efektif</p>
5.	(Mawar et al., 2021)	<p>Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia</p>	<p>Kebijakan pemerintah dengan menerapkan PPKM memberikan dampak yang sangat besar dalam sektor sosial ekonomi.</p>

			Pembatasan untuk melakukan aktivitas dengan skala yang besar otomatis akan mengakibatkan kondisi ekonomi yang semakin sulit dengan berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi Kebijakan PPKM juga telah memberi dampak dalam interaksi hubungan social.
--	--	--	---

## F. Kajian Teori

### 1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap (Nurhikmayati, 2019). Dalam *oxford advance learners dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah “*put something into effect*”, (penerapan sesuatu yang memberikan dampak atau efek).

Implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, Kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan *privatization* atau *contracting out* (Aisyah et al., 2013). Maka implementasi pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden atau dekrit presiden).

Edward III dalam (Kadji, 2015) mengemukakan: "Dalam pendekatan kami untuk Apa prasyarat untuk implementasi kebijakan yang sukses? Apa hambatan utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan?" Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III dalam Yulianto menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: "*Communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure*" Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, Struktur Birokrasi.

Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada implementor

secara tepat, dan konsisten. Kurangnya sumber daya akan berakibat ketidak-efektifan penerapan kebijakan. Disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan dan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka implementor bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi para implementor juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Akhirnya struktur birokrasi mempunyai dampak atas penerapan dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut.

a. Komunikasi (*Communication*)

Edward III (Kadji, 2015) menegaskan: Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya. Jika pesan dan perintah kebijakan yang diberikan oleh pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak terspesifikasikan, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman di tingkat implementor kebijakan yang ditunjuk. Jelas sekali akan terjadi kebingungan di tingkat implementor, khususnya dalam memahami dekripsi tugas yang harus dilakukannya. Kondisi ini akan memberi peluang kepada mereka untuk tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandate atau pembuat kebijakan.

Aktivitas komunikasi dalam rangka penyampaian pesan informasi kebijakan tersebut, harus pula memperhatikan bentuk komunikasi organisasi secara umum, yang dapat dibagi menjadi dua yaitu: *Pertama*, komunikasi formal adalah bentuk komunikasi yang diciptakan dan terbentuk secara terencana, melalui jalur-jalur formal dalam organisasi publik, yang melekat pada saluran-saluran yang ditetapkan sebagaimana ditunjukkan melalui struktur organisasi. *Kedua*, komunikasi non formal, adalah komunikasi yang ada di luar struktur organisasi publik, biasanya melalui saluran-saluran non formal yang munculnya bersifat insidental, menurut kebutuhan atau hubungan interpersonal yang baik, atau atas dasar kesamaan kepentingan. Inti dari kedua bentuk komunikasi tersebut bermuara pada penciptaan produktivitas kerja dan kinerja komunikasi, baik secara individual maupun kolektivitas dalam sebuah organisasi.

b. Sumber Daya (*Resourches*)

Sehubungan dengan faktor *Resourches* (Sumber Daya), Edward III dalam (Kadji, 2015) menjelaskan : Sumber daya penting termasuk staf dengan ukuran yang tepat dan dengan keahlian yang diperlukan; informasi yang relevan dan memadai tentang bagaimana menerapkan kebijakan dan kepatuhan orang lain yang terlibat dalam implementasi; kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sebagaimana dimaksud; dan fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan perlengkapan) di mana atau dengan mana untuk memberikan layanan. Sumber daya yang tidak memadai akan berarti bahwa hukum tidak akan ditegakkan, layanan tidak akan diberikan, dan peraturan yang masuk akal tidak akan dikembangkan.

Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia atau aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut (kapasitas dan motivasi). Hal ini dapat menjelaskan tesa bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kinerja dalam implementasi kebijakan yang tepat dan efektif.

c. Sikap Pelaksana (*Dispositions or attitudes*)

Edward III dalam (Kadji, 2015) menjelaskan: Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Kebanyakan para implementor menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap eksistensi dari pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas masalah dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para implementor menggunakan otoritasnya tergantung dari kecenderungan sikap mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Edward III (Kadji, 2015) menjelaskan: Meskipun sumber daya dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia untuk melaksanakannya, tapi terkadang proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh in-efisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan. Disisi lain bahwa dalam implementasi kebijakan membutuhkan kerjasama yang melibatkan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

Implementasi kebijakan publik, dan dari kajian terhadap berbagai model tersebut, maka penulis dapat mewacanakan model atau formula hasil dari pengembangan model implementasi kebijakan, yang juga disadari belum sepenuhnya mengakomodir substansi dari kehendak sebuah teori dengan aplikasi empirik, tapi paling tidak penulis dapat menyumbangkan hasil pemikiran akademik dalam tataran kepentingan pengembangan teori atau formula model implementasi kebijakan publik melalui pendekatan *mentality, systems, and networking* atau oleh penulis disebut Model Implementasi Kebijakan melalui *MSN-Approach*. Pemikiran pengembangan teoritik tersebut berangkat dari sebuah realitas bahwa sebuah produk kebijakan yang akan diimplementasikan, dipastikan bermuara atau bersinggungan langsung dengan tiga dimensi *Policy of Stakeholders*, yaitu: *Government, Private Sector, dan Civil Society* (Mahendra & Zulkarnaini, 2021)

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya (Yefani et al., 2021). Walaupun sebuah kebijakan diambil secara tepat, tetapi kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Untuk lebih mengimplementasikan kebijakan publik menawarkan dua pilihan langkah, yaitu: "Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut". Dari dua pilihan tersebut, agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realistis, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik.

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara

untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya (Cristianingsih, 2020). Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek atau dimensi yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai atau diimplementasikan apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci; program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Efektivitas dari implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh perilaku pelaksananya serta lingkungan (*environment*) yang saling mempengaruhi sehingga implementasi kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana dimensi obyektif dan subjektif dari perumusan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari praktek empiriknya.

## 2. Konsep kebijakan publik

### a) Pengertian kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan,

prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat diberbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan public. Pengertian kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pemilihan keputusan. Carl J Federick sebagaimana dikutip (Agustino, 2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, (Abdul Wahab, 2008) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai f) Setiap kebijakan memiliki

tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga lembaga pemerintah j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. Istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada kebijakan luar negeri Indonesia, atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi (Winarno, 2007). Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design.

Kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan, *policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. Kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu) (Islamy, 2004).

b) Pengertian kebijakan publik

Dalam setiap penyusunan kebijakan public diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat (Mustari & IP, n.d.). Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya (Agustino, 2008). Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional

2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan (Wahab, 2021). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Kebijakan publik sebagai *"the autorative allocation of values for the whole society"* Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam *"authorities in a political system"* yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-

masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

c) Tahap tahap kebijakan publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji (Widodo, 2021). Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut: a) Tahap penyusunan agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. b) Tahap formulasi kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat

dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. c) Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan. d) Tahap implementasi kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. e) Tahap evaluasi kebijakan Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum (Winarno, 2007).

### 3. Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Surat edaran merupakan produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Sebab bukan peraturan perundang-undangan maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal. Surat edaran telah menjadi bagian dari kebijakan lembaga negara, termasuk lembaga peradilan bahkan pemerintah daerah yaitu bupati ataupun walikota (Hanum, 2020). Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat hierarki dalam peraturan perundang-undangan yang mana hal ini sejalan dengan teori Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" pengembangan dari teori gurunya tentang jenjang norma bahwa suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang berada di bawah bersumber dari norma yang ada di atasnya hingga sampai pada norma yang paling tinggi yang disebut sebagai sebagai norma dasar.

Berdasarkan teori tersebut, peraturan yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ataupun peraturan bupati tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah. Undang-undang Dasar 1945 dan undang-undang Pemerintah daerah nomor 23 Tahun 2014 tidak merinci jenis dan macam peraturan perundang-undangan yang disebut peraturan daerah. Dalam pasal 18 ayat (6) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*)

peraturan perundang-undangan diakui eksistensinya serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat luas. Akan tetapi dalam prakteknya, tak jarang ditemukan produk-produk peraturan kebijakan (*beleidregel, policy rule*) yang memiliki ciri yang berbeda dari peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan tidak lepas dari terminologi *freies ermessen* yakni pejabat atau lembaga tata usaha negara yang terkait merumuskan suatu kebijakan berupa bentuk "*juridische regels*" seperti contohnya pedoman, pengumuman, surat edaran serta mengumumkan kebijakan tersebut. *Freies ermessen* merupakan salah satu sarana yang membebaskan badan atau pejabat administrasi untuk bergerak atau melakukan tindakan tanpa sepenuhnya terikat pada peraturan perundang-undangan. Pemberian *freies ermessen* sejatinya adalah konsekuensi dari dianutnya konsensi negara kesejahteraan (*welfare state*). Unsur-unsur *freies ermessen* dalam konsepsi negara hukum, yaitu:

- 1) *Freies ermessen* ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik
- 2) *Freies ermessen* merupakan sikap tindak aktif dari pejabat administrasi negara
- 3) *Freies ermessen* sebagai sikap tindak tersebut diambil atas inisiatif sendiri
- 4) *Freies ermessen* sebagai sikap tindak bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan penting yang timbul secara tiba-tiba
- 5) Sikap tindak tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME juga kepada hukum.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan yang berupa peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman instruksi, pengumuman dan surat edaran.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2021 pada tanggal 06 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) langkah dalam menindaklanjuti penjelesan kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) yang bertujuan untuk keselamatan rakyat, diantaranya melalui konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid 19 dan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (Nawang Sari et al., 2021). Mencermati perkembangan pandemi Covid 19 yang terjadi akhir – akhir ini, dimana beberapa Negara di dunia telah melakukan pembatasan mobilitas masyarakat, dan dengan adanya varian baru virus Covid 19, Perlu langkah – langkah pengendalian pandemi (Watrianthos et al., 2020).

Dalam rangka konsistensi meningkatkan pengendalian penyebaran pandemi covid-19, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan maka di perlukan langkah – langkah tepat, cepat, fokus, dan terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Terdapat 9 daktum untuk meningkatkan pengendalian penyebaran pandemi covid 19. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2021 pada tanggal 06 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan

Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019(COVID 19), Pemerintah Kota Makassar memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Pemeberlakukannya Pada tanggal 12 Januari hingga 26 Januari. Keputusan tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 443.01/11/S.Edar/Kesbangpol/I/2021 yang ditandatangani Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin. Dalam SE tersebut disebutkan, kebijakan pembukaan operasional fasilitas umum, seperti toko, mall, cafe, warung kopi, rumah makan, dan game center, dibatasi hingga pukul 22.00 wita.

Pemrintah kota Makassar dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19 telah mengeluarkan surat edaran perpanjangan waktu tentang pembatasan kegiatan masyarakat pada masa covid 19 dikota Makassar sebanyak 5 butir surat edaran, 003.027 26/8,Edar/Kesbangpol/I/2021 tanggal 26 januari 2021 sampai dengan tanggal 9 february 2021, selanjutnya surat edaran nomor 443.01/53/S.Edar/Kesbangpol/II/2021 pada tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021, dan Surat edaran nomor 441.01/66/S.Edar/Kesbangpol/II/2021 pada tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021, No.443.01/05/S.Edar/Kesbangpol/I/2022 pada tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan 17 Januari 2022.

Matriks petugas pembatasan kegiatan masyarakat di kota makassar

Satuan tugas	Petugas	sasaran	posko	Jam tugas	tugas
Hunter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Dokter</li> <li>• 2 Perawat</li> <li>• 2 Polisi</li> <li>• 1 TNI</li> <li>• 2 Satpol PP</li> </ul>	Tempat tinggal Tempat kerja Tempat kumpul dari suspek yang di temukan	47 puskesmas	Memburu setiap jam	Berburu suspek dengan cara Melakukan tes (Testing) Penelusuran kontak erat (Tracing ) Tindakan perawatan (Treatment)
Detektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000 Detektor</li> <li>• 163 Nakes</li> <li>• 15 Dokter</li> </ul>	300.000 rumah dan 1,5 jt penduduk	153 kontainer Recover Center setiap kelurahan	Setiap bulan	Mendeteksi status Kesehatan masyarakat
Raika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 TNI</li> <li>• 2 POLISI</li> <li>• 5 Pol PP</li> <li>• 5 BPBD</li> <li>• 2 Nakes</li> </ul>	Tempat usaha Tempat hiburan Tempat acara	15 kecamatan	Setiap hari	Mengurai kerumunan

*BPBD kota makassar*

#### 4. Covid 19

Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, Cina, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi yang berkelanjutan. Pada 17 Mei 2020, lebih dari 4,68 juta kasus telah dilaporkan di 188 negara dan wilayah, yang mengakibatkan lebih dari 313.000 kematian. Lebih dari 1,72 juta orang telah pulih. Gejala umum termasuk demam, batuk, kelelahan, sesak napas, dan kehilangan bau dan rasa. Sementara sebagian besar kasus mengakibatkan gejala ringan, beberapa kasus berkembang menjadi bentuk sindrom pernapasan akut (ARDS) yang tidak biasa yang kemungkinan dipicu oleh badai sitokin, kegagalan multi-organ, syok septik, dan gumpalan darah. Waktu dari paparan hingga timbulnya gejala biasanya sekitar lima hari tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari.

Virus ini terutama menyebar di antara orang-orang selama kontak dekat, paling sering melalui tetesan kecil yang dihasilkan oleh batuk, bersin, dan berbicara. Tetesan biasanya jatuh ke tanah atau ke permukaan, bukannya melayang di udara jarak jauh. Lebih jarang, orang dapat terinfeksi dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah mereka. Penyakit ini paling menular selama tiga hari pertama setelah timbulnya gejala, meskipun penyebaran mungkin terjadi sebelum gejala muncul, dan dari orang yang tidak menunjukkan gejala. Metode diagnosis standar adalah dengan reaksi rantai transkripsi polimerase terbalik waktu nyata (rRT-PCR) dari usap nasofaring.


Langkah-langkah yang disarankan untuk mencegah infeksi termasuk sering mencuci tangan, menjaga jarak fisik dari orang lain (terutama dari mereka yang memiliki gejala), karantina (terutama bagi mereka yang memiliki gejala), menutupi batuk, dan menjaga tangan yang tidak dicuci menjauh dari wajah. Selain itu, penggunaan penutup wajah direkomendasikan bagi mereka yang mencurigai mereka memiliki virus dan pengasuh mereka. Rekomendasi untuk penggunaan penutup wajah oleh masyarakat umum berbeda-beda, dengan beberapa pihak berwenang merekomendasikan untuk mereka, beberapa merekomendasikan terhadap mereka, dan yang lain memerlukan penggunaannya. Ada bukti terbatas untuk atau menentang penggunaan masker (medis atau lainnya) pada individu sehat di komunitas yang lebih luas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, tidak ada vaksin yang tersedia atau perawatan antivirus khusus untuk COVID-19.

Transmisi lokal penyakit ini telah terjadi di sebagian besar negara di keenam wilayah WHO. Jumlah kasus positif virus corona baru alias covid-19 di Sulsel semakin melonjak. Meski demikian, angka kesembuhan juga terus naik. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, terpantau ada penambahan 46 kasus per hari ini, Sabtu (16/5/2020). Total pasien virus corona di Sulsel saat ini mencapai 917 orang. Sebanyak 312 pasien berhasil sembuh dan 52 orang dilaporkan meninggal. Untuk angka kesembuhan, Sulsel melaporkan adanya penambahan 19 kasus. Pada saat bersamaan, angka kemairian tercatat bertambah satu kasus.

### G. Kerangka Fikir

Berdasarkan beberapa teori yang telah di bangun dalam kerangka konsep pada tinjauan pustaka maka penulis merumuskan bagan kerangka fikir yang menjadi acuan dalam penelitian terkait Implementasi Kebijakan Publik Pembatasan kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar.

Menggunakan pendekatan teori Model dari George C. Edward III (EDWARD III, 1980) ini dapat digambarkan sebagai berikut :



### H. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir yang menjadi fokus penelitian penulis adalah bagaimana implementasi pembatasan kegiatan masyarakat di kota makassar dengan menggunakan pendekatan teori George Edward III (1980) yaitu

Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, Struktur Birokrasi dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat.

### **I. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian maka yang menjadi gambaran dalam penelitian ini adalah:

1. Komunikasi, Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dengan faktor komunikasi apabila pihak pemerintah dapat mensosialisasikan produk kebijakan tersebut dengan secara jelas dan merata kepada seluruh elemen masyarakat.
2. Sumber Daya, dibutuhkan sumber daya yang tepat dengan keahlian yang di butuhkan, Informasi yang cukup, dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan kemampuan untuk mendukung implementasi kebijakan (kapasitas dan motivasi)
3. Sikap Pelaksana, dibutuhkan keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut
4. Struktur Organisasi, Dalam Implementasi kebijakan di butuhkan pedoman bagi implementor dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.
5. Faktor pendukung adalah faktor yang menunjang implementasi kebijakan.
6. Faktor penghambat adalah faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menjadi tidak lancar

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian terkait Implementasi Kebijakan Publik Dalam Menangani Covid 19 Di Kota Makassar memerlukan waktu 2 (dua) bulan pasca seminar pra penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kota Makassar.

#### B. Jenis dan tipe penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan (Nugrahani & Hum, 2014).

#### C. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a.) Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.
- b.) Sumber data sekunder yaitu adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian

#### D. Informan Penelitian

*Purposive sampling* adalah salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA INFORMAN	JABATAN
1.	Drs. Suwandi	Sekretaris BPBD Kota Makassar
2.	Mohammad Khadafy, S.STP	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Makassar
3.	Muhammad Rusdi Abdullah, SE	Staf Bidang Arsip BPBD Kota Makassar
4.	Nur Saleh, SM	Rehabilitasi dan Rekontruksi
5.	M Iqbal Asnan	Kepala Satpol PP Kota Makassar
6.	AAN	Pemilik Cafe

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan

langsung yang berkaitan dengan Diskresi Kebijakan Pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid 19 Di Kota Makassar.

2. Wawancara Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.
3. Dokumentasi Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Hastuti, 2010). Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen: Reduksi data (data reduction), Penyajian data (data display), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusions) (Hadiono, 2018)

1. Reduksi Data (Data Reduction) Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan

catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompokkelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (Data Display) Komponen kedua yakni penyajian data (data display) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (data display) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.
3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (Drawing and Verifying Conclusions) Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (drawing dan verifying conclusions), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan polapola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

#### **G. Teknik Pengabsahan Data**

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2013). Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui

hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Metode Pengumpulan Data Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.
3. Triangulasi waktu Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada sub bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian ini mencakup sejarah kota Makassar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar yaitu sebagai berikut:

##### 1. Profil Singkat Kota Makassar

Wilayah yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kota Makassar. Kota Makassar merupakan Ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas sekitar 175,77 km persegi. Kota Makassar terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17"38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2° (datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Batas Utara: Kabupaten Maros
- b) Batas Timur: Kabupaten Maros
- c) Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- d) Batas Barat: Selat Makassar.

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2019

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
MARISO	30.135	30.234	60.369
MAMAJANG	29.540	30.530	60.070
MAKASSAR	42.880	43.559	86.479
UJUNG PANDANG	12.625	13.357	25.982
WAJO	16.002	15.874	31.876
BONTOALA	28.744	29.117	57.861
TALLO	76.934	75.469	152.430
UJUNG TANAH	19.048	18.868	37.916
PANAKUKANG	73.214	73.249	146.463
TAMALATE	94.363	93.652	188.015
BIRINGKANAYA	105.046	104.464	209.510
MANGGALA	76.063	75.926	151.989
RAPPOCINI	75.193	77.833	153.026
TAMALANREA	52.121	51.826	103.947
KEP.SANGKKARANG	7.246	7.301	14.547
<b>TOTAL</b>	<b>739.154</b>	<b>741.326</b>	<b>1.480.480</b>

Bersumber dari [dukcapil.makassar.go.id](http://dukcapil.makassar.go.id) data-penduduk

Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni sebelah utara dengan kabupaten Pangkep, sebelah timur dengan kabupaten Maros, sebelah selatan dengan kabupaten Gowa dan sebelah barat dengan Selat Makassar.

Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai home base pengelolaan produk-produk draft kawasan Timur Indonesia, membuat Makassar kurang dikembangkan secara optimal. Padahal dengan mengembangkan Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu Mamminasata.

## **2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Berdasarkan Perwali Makassar No 4 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Makassar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### 1. Kepala Badan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin langsung oleh Kepala badan yang bertugas untuk merumuskan program kegiatan BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, menjabarkan perintah/atasan melalui kajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan
- b. Pengelolaan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis.
- c. Pelaksanaan koodinasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Badan.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

### 3. Subbagian Program, Data dan Evaluasi

Subbagian Program, Data dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, memberi tugas, dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi perhimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program Data dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi perhimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan;
- b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi perhimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi perhimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang dan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 4. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis kesekretariatan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan Unsur Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai bidang;
- c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
- d. melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
- e. melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar;
- f. menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
- g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- i. melakukan koordinasi dengan Seretariat Korpri Kota Makassar;
- j. melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota korpri pada unit kerja masing-masing;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 5. Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
- b. melaksanakan teknis dan penatausahaan keuangan Badan sesuai dengan DPA;
- c. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
- d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
- e. menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbag Program, Data dan Evaluasi;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
  - b. penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana;
  - c. penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana;
  - d. penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
  - e. penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan bencana;
  - f. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pencegahan bencana;
  - g. penghimpunan, pengolahan dan penyajian data potensi ancaman dan risiko bencana;
  - h. penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan.
6. Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasannya, serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang dan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventerisasi dan pengurangan risiko terjadinya bencana daerah;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventerisasi dan fasilitasi upaya pengurangan risiko bencana;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis risiko bencana;
  - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan penegakan rencana tata ruang;
  - f. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan Menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana, fasilitasi upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan.
8. Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan menyelenggarakan kegiatan mitigasi bencana serta bimbingan teknis penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini terhadap ancaman bencana dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kesiapsiagaan atas bencana;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan analisis penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya;
- e. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan Menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan menyelenggarakan kegiatan mitigasi bencana.

#### 9. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana (Sebelum Terjadi, Saat Terjadi dan Sesudah Terjadi Bencana perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program, mengordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;

- b. menyusun program, mengordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. menyusun program, mengordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat;
- f. menyiapkan dan melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana;
- g. melaksanakan dukungan dapur umum, air bersih, dan sanitasi umum.

#### 10. Seksi Kedaruratan

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kedaruratan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan;
- d. menyiapkan dan melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi cakupan lokasi bencana;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi cakupan lokasi bencana;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi jumlah korban bencana menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, indentifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi sumber daya alam maupun buatan;
- i. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan status keadaan darurat bencana;
- j. menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
- k. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana.

#### 11. Seksi Logistik

Seksi Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan, kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian tingkat kerusakan, perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik;

- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar dan logistik;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventaris dan indentifikasi kelompok rentan akibat bencana;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi kelompok rentan akibat bencana;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan akibat bencana;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan indentifikasi kebutuhan dasar dan logistik.

## 12. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengkajian terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program, mengordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap rehabilitasi kerusakan akibat bencana;

- b. menyusun program, mengordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan rekonstruksi kerusakan akibat bencana;
- c. penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan.

### 13. Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum dan keagamaan, pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomis dan sosial budaya, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana;
- c. menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi tingkat kerusakan lingkungan;
- e. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan Kerjasama perbaikan kerusakan lingkungan;

- f. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi kerusakan prasarana dan sarana umum dan keagamaan;
- g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan Kerjasama perbaikan prasarana dan sarana umum dan keagamaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi dampak negative sosial psikologis masyarakat akibat bencana;
- i. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan Kerjasama pemulihan kondisi sosial psikologis masyarakat;
- j. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan Kerjasama pelayanan kesehatan korban bencana;
- k. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- l. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan Kerjasama pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
- m. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan Kerjasama pemulihan keamanan dan ketertiban;
- n. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan Kerjasama pemulihan fungsi pemerintahan;
- o. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan Kerjasama pemulihan fungsi pelayanan publik;
- p. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja penyiapan bahan kordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana; dan

- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### 14. Seksi Rekonstruksi

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya dan sarana prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkit kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, pengembang partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana, serta kerja sama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana
- b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- c. menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana;
- d. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis fasilitasi dan kerja sama pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non fisik;
- e. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama pembangunan kembali prasarana dan sarana;

- f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- h. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama penerapan rancang bangun yang tepat;
- i. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan bencana;
- j. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan Kerjasama pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- k. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan Kerjasama peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- l. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan Kerjasama peningkatan fungsi pelayanan publik;
- m. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja penyiapan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Adapun visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar yaitu:

Visi Mewujudkan Kota Makassar yang tangguh terhadap bencana menuju Kota Dunia diwujudkan melalui Misi yang telah disusun sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Mengembangkan kapasitas Penanggulangan bencana yang handal cepat, tepat, akurat, dan menyentuh masyarakat.
3. Mengembangkan peran kelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanganan penanggulangan bencana.

Saat ini Pemerintah Kota Makassar mengkonfirmasi kasus penularan Covid-19 pertanggal 13 Desember 2021 tercatat sebanyak 4.259.857 total kasus dengan rincian pasien dalam perawatan sebanyak 4.833, Pasien sembuh sebanyak 4.111.045 dan meninggal sebanyak 143.974 orang. Berikut tabel sebaran per kecamatan covid-19 di Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 4.2: Sebaran Covid-19 di Kota Makassar

KECAMATAN	SUSPEK	KONFIRMASI	KET
BIRINGKANAYA	1390	6367	2
BONTOALA	267	1204	0
MAKASSAR	405	2066	0
MAMAJANG	294	1948	0
MANGGALA	1152	5221	0
MARISO	403	1682	0
PANAKUKKANG	1132	5203	0
RAPPOCINI	1409	6787	0
SANGKARRANG	11	39	0
TALLO	545	2154	0
TAMALANREA	902	4647	0
TAMALATE	921	5663	0
UJUNG PANDANG	408	1340	0
UJUNG TANAH	99	647	0
WAJO	135	1161	0
LUAR WILAYAH	130	2515	0
JUMLAH	9603	48644	2

Bersumber dari [infocorona.co.id](http://infocorona.co.id)

## **B. Hasil Penelitian**

Penulis mengukur bagaimana implementasi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemic covid-19 di kota makassar dengan menggunakan teori dari George Edwar III dengan 4 indikator yaitu sebagai berikut :

### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Dengan kata lain, tujuan, sasaran, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan harus ditransmisikan dengan baik dan benar untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan.

Hasil wawancara peneliti dengan informan Sekretaris BPBD Kota Makasar Drs. Suwandi hal yang dikemukakan yaitu: "PPKM adalah peraturan langsung dari pusat yang pusat tetapkan daerah daerah yang wajib menjalankan PPKM didaerah masing masing yang telah di tetapkan, sehingga dengan adanya inmendagri bapak wali kota makassar langsung mengeluarkan surat edaran tentang ppcm"

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerinah kota makassar sangat efektif, Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah kebijakan turunan dari pemrintah pusat yang wajib berlaku disetiap daerah yang angka penularan covid-19 tinggi.

Hasil wawancara peneliti dengan informan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Makassar Mohammad Khadafy, S.STP mengemukakan yaitu: kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan malaporkan

kondisi terkini di kota makassar, sehingga setiap peraturan yang keluar dari pemerintah pusat itu sesuai dengan laporan pemerintah daerah atau kota makassar, jadi dapat di pastikan bahwa hari ini kita PPKM Level 2 karna laporan tentang kasus covid-19 menurun, sehingga makassar ditetapkan PPKM Level 2

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa peraturan dari pemerintah pusat yang dituangkan dalam Interuksi Menteri Dalam Negeri adalah output dari hasil laporan pemerintah daerah ke pemerintah pusat, sehingga kota makassar ditetapkan untuk menjalankan PPKM Level 2

Hasil wawancara peneliti dengan informan Pt. Kasatpol PP Kota Makassar M Iqbal Asnan hal yang dikemukakan yaitu: dalam prosesnya kami berkoordinasi dengan beberapa perangkat daerah, seperti, tni/polri, dinas dinas terkait, untuk berkejasama dalam menjalankan peraturan ini. Ketika ada surat edaran perpanjangan maka kami di kumpulkan oleh bapak walikota untuk membahas teknis pelaksanaannya, dan membagi tugas tugas.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah kota makassar tepat sasaran dan dengan mengumpulkan perangkat yang dapat dilibatkan dalam proses menjalankan kebijakan ppkm. Sehingga tidak ada perangkat yang terlibat kekurangan informasi atau pengetahuan tentang kebijakan tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan informan Nur Saleh.S.M Staff Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengemukakan yaitu dalam menjalankan PPKM, sbm kita jalan keliling untuk Razia, kita kumpul di pantai losari dulu, briefing, berdoa, lalu jalan, dengan keterlibatan perangkat daerah seperti satpol pp, dinkes, TNI/POLRI, untuk meringankan kerja kerja penertiban PPKM

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa, tahap-tahap yang dilakukan sebelum terjun dilapangan untuk penertiban PPKM, seluruh perangkat yang terlibat dalam penertiban PPKM ini, terlebih dahulu mereka di pertemuan sbm terjun dilapangan, evaluasi lalu menindak

## 2. Sumber Daya

Sumber daya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang penting. Sumberdaya dalam sebuah program/kebijakan tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu program.

Hasil wawancara peneliti dengan informan Sekretaris BPBD Kota Makassar Drs. Suwandi Mengemukakan yaitu: Dalam Hal PPKM ini Pemerintah Kota Makassar Bekerjasama dengan TNI/POLRI, Forkopimda Kota Makassar, OPD (Dinas Terkait), Satpol PP Kota Makassar saya rasa dengan perangkat tersebut mampu menjadi penopang ketika dipangan karena masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda.

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah kota makassar menyediakan sumber daya yang lengkap dalam hal ini sumber daya manusia yang mampu menopang dengan porsi kerja masing masing yang berbeda seperti pemerintah berkolaborasi dengan Forkopimda Kota Makassar, TNI/POLRI, Satpol PP, OPD (Dinas Terkait) untuk menjalankan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Hasil wawancara peneliti dengan informan Muhammad Rusdi Abdullah, SE Sebagai Analisis Rencana Program dan Kegiatan mengemukakan yaitu: seluruh perangkat yang terlibat di topan dengan adanya honor yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota makassar, dengan adanya honor tersebut menjadi titik berat petugas yang menjalankan

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber daya yang memumpuni dalam hal ini sumber daya fasilitas yang dapat dinikmati oleh mereka yang menjalankan tugasnya, sebagai salah satu faktor kelancaran penertiban kebijakan PPKM

Hasil wawancara peneliti dengan informan Kepala Bidang Pencegahan dan Persiapsiagaan Muhammad Khadafy S.TTP mengemukakan yaitu: pemerintah juga

membuat POSKO RT/RW atau PPKM Micro sampai ke tingkat Kecamatan turun kekelurahan, kelurahan turun ke RT/RW rata-rata yang jaga di posko ppkm adalah tokoh masyarakat, dan bkn sekedar posko mereka turun memberikan himbauan serta edukasi kepada masyarakat setempat, dan setiap posko memberikan laporan kepada pemerintah kota Makassar untuk di laporkan ke pemerintah pusat.

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa fasilitas posko yang ditopang petugas posko yaitu mereka yang ditokohkan di wilayahnya masing-masing sehingga mampu memberikan pemahaman dengan menyesuaikan dengan sikap warga yang tokoh masyarakat tersebut sudah tahu beberapa karakter masyarakat setempat

### 3. Sikap Pelaksana disposis

Sikap Pelaksana adalah faktor ketiga yang mempengaruhi suatu kebijakan selain komunikasi dan sumberdaya. Sikap pelaksana yaitu bagaimana komitmen dan respon pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan. Apabila aparat pelaksana memiliki Sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif. Komitmen yang baik diharapkan menjadi efek yang baik pula dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Namun komitmen yang kurang baik akan memperlambat atau juga bahkan memperburuk suatu keadaan.

Hasil wawancara peneliti dengan informan Kepala Bidang Pencegahan dan Persiapsiagaan Muhammad Khadafy S.TTP mengemukakan yaitu kita selalu mengedepankan pendekatan persiasif dengan melakukan sosialisasi, pada saat untuk mengingatkan kembalipun kita sangat persuasive sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sikap Pelaksana dalam proses pengimpelementasian ini tidak sematamata menggunakan otoritasnya dalam menegakkan peraturan dan tetap dengan prinsip kemanusiaan untuk saling memanusaiakan.

Hasil wawancara dengan kasatpol PP kota makassar M Iqbal Asnan mengemukakan yaitu: dalam menjalankan PPKM kita selalu di peringati untuk sabar dan tetap bersikap yang wajar tapi terkadang ada beberapa pelaku usaha yang bandel sehingga memancing emosi karena mereka melawan, jadi mau tidak mau kita juga terpancing sehingga biasa terjadi adu argument dan bahkan ada sentuhan antara kami dengan pelaku usaha.

Dari hasil wawancaraa peneliti dapat mengimpulkan bahwa dalam pelaksanaan PPKM ini sikap pelaksana yang kurang dalam mengontrol emosi yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang keberatan karena usahanya di berikan sanksi

Hasil wawancara peneliti dengan informan kasatpol PP mengemukakan bahwa: biasanya kalau tahap sosialisasi semua pelaku usah mengiyakan PPKM tersebut dan siap melaksanakan peraturan itu, tapi pada saat kami melakukan Razia tidak sedikit juga pelaku usaha yang atau masyarakat yang melanggar yang kebanyakan itu Tempat hiburan malam, café, warkop, yang betul betul melawan petugas.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya hal hal yang tidak diinginkan disebabkan karena bentuk perlawanan dari pilah pelaku usaha yang berusaha mempertahankan usahanya dan juga mendapatkan respon dari petugas yang berusaha untuk menjalankan tugasnya

Hasil wawancara peneliti dengan informan pemilik cafe kopi2sks mengutarakan yaitu: awalnya kita diberitahukan tentang PPKM jadwal tutup, selanjutnya petugas datang untuk berpatroli mengingatkan jam oprasiional sebeblum jamnya, dan kalau masih melanggar mereka ambil kursi disita, kalau untuk sampai ketahap cafe ditutup tidak pernah karna kami pada saat setelah kursi di ambil kami menutup cafe sesuai dengan aturan jam oprasiional.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap pelaksana dapat diukur dari respon dari pelanggar kebijakan sehingga Tindakan tidakan yang dilakukan tidak sesuai dengan perpektif masyarakat

#### 4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Kemungkinan Suatu kebijakan tidak dapat berjalan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Aspek dalam implemementasi adalah mekanisme biasanya sudah dibuat *Standart Operating Procedure (SOP)*, SOP yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu harus sesuai pada SOP.

Hasil wawancara peneliti dengan informan Kepala Bidang Pencegahan dan Persiapsiagaan Muhammad Khadafy S.TTP mengemukakan yaitu: dalam hal menjalankan aturan PPKM ini kami punya tahapan tahapan. Tahapan pertama sosialisasi tetang ppkm,yang kedua Ketika dalam 3 hari setelah sosilisasi dan tempat tersebut melanggar maka di berikan peringatan berupa menyita kursi tempat minimal 10 kursi yang disita, yang ke tiga, Ketika masih melanggar tempat tersebut di tutup atau pencabutan surat izin usaha

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa petugas dalam menajalan kebijakan tersebut melikintahapan yang tidak langsung menggunakan otoritas jabatannya untuk bertindak, sehingga masyarakat tidak merasa heran pada kebidakan PPKM

Hasil wawancara peneliti dengan informan mengemukakan yaitu: dalam tahapan tahapan PPKM kami terus mengedepankan pendekatan persuasif, dan sosialisasi, untuk memkai kewenangan adalah tahap terakhir Ketika dianggap perlu. Dan kami usahakan untuk tidak menggunakan otoritas dalam proses PPKM

ini dikarenakan kami juga memandang kondisi masyarakat dan kondisi kita semua yang terdampak covid-19 mau tidak mau kita semua berjuang untuk hidup dan sehat

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan pendekatan persuasive dapat menyentuh langsung kepada masyarakat dan dengan pendekatan sosialisasi saling mengingatkan akan pentingnya kebijakan tersebut untuk menekan angka penularan covid-19 dan tetap memberikan ruang ekonomi bagi masyarakat

Hasil wawancara peneliti dengan informan kasatpol PP kota makassar M Iqbal Asnan mengemukakan yaitu: untuk menjalankan atau menegakkan aturan PPKM ini kami selalu bersikap humanisme dan menghindari Tindakan tidakan yang sepihak dikarenakan seragam sesuai dengan arahan walikota Ketika kita di kumpulkan pada tanggal 5 agustus 2021 beliau mengatakan ada 3 tips yaitu: mengendalikan diri, kesabaran, dan sikap professional. Dan itu yang kami pegang teguh.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal yang di dahulukan adalah bagai mana bersikap humanis terhadap masuarakat sesuai dengan himbauan walikota makassar demi menjaga keamana dan kenyamanan masyarakat kota makassar

## **5. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kota Makassar**

### **a. Faktor pendukung**

Faktor pendukung yaitu hal-hal yang mempengaruhi, memajukan, menambah, dan menjadi lebih dari sebelumnya,

Hasil wawancara peneliti dengan informan Drs. Suwandi Selaku Sekretaris BPBD Kota Makassar yaitu: Adapun faktor pendukung dengan keluarnya Imendagri, dan pengkat yang terlibat memudahkan kita semua untuk menjalankan PPKM ini, misalnya ada masyarakat yang tidak pake masker kita langsung swab yang dilakukan oleh dinas kesehatan, Ketika ada pelaku usaha yang ingin di tertibkan Ketika merka melanggar ada satpol, dan ada TNI/POLRI untuk

mengamankan kondisi, ditunjang juga honor untuk setiap perangkat yang bertugas, sebagai penopang mereka

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa Dengan keluarnya Interuksi Mentri Dalam Negeri No. 02 Tahun 2022 Tentang Pemeberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua. Dan perangkat daerah yang saling berkoordinasi sesuai dengan porsi kerjanya sehingga petugas tidak kewalahan dalam menjalankan tugas, ditambah dengan topangan materi yaitu honor dari pemerintah kota untuk petugas

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yaitu faktor yang menghambat jalannya suatu kebijakan sehingga mampu menjadi penyebab kebijakan tersebut tidak terimplementasi.

Hasil wawancara peneliti dengan informan Drs. Suwandi Sebagai Sekretaris BPBD Kota Makassar mengatakan bahwa Respon masyarakat terhadap kebijakan ini bervariasi selain itu rasa care/peduli masyarakat terhadap musibah ini juga bervariasi, terhusus pelaku usaha bebrapa yang kurang merespon PPKM ini karna ini adalah kebijakan demi kepentingan kita Bersama jadi Respon pelaku usaha mau tidak mau harus menerima dan taat kepada kebijakan ini, karena yang Namanya usaha tentu ada hal hal yang harus di perhatikan, hal tersebut bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menghambat dari Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah Sebagian masyarakat yang masih kurang peduli terhadap pandemi covid-19 ini dan tidak saling menjaga satusamalain untuk saling mengingatkan taat

protokol kesehatan terutama pelaku usaha yang juga kurang merespon kebijakan ini,

Hasil wawancara peneliti dengan informan Kasatpol PP kota makassar M Iqbal Asnan mengemukakan yaitu: yang menjadi kendala di lapangan sebrnnya masyarakat yang melawan, dan berusaha untuk mempertahankan usahanya, sedangkan aturan sudah mengatur bahwa jam oprasional dan lebih parahnya bahkan pelaku usaha yang dulua yang marah lebih besar padahal meraka yang melanggar.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap masyarakat dan sikap aparat yang tidak mampu berkonsolidasi sehingga menghasilkan perlawanan, dan juga masyarakat atau pelaku usaha tidak kooperatif dalam hal ini PPKM

### **C. Hasil Pembahasan**

Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Surat Edaran Nomor. 443.1/05/S.Edar/Kesbangpol/I/2022 Tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi di Kota Makassar sesuai dengan Interuksi Menteri dalam negeri yang baru baru ini di keluarkan, Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 02 Tahun 2022 Tentang Pemeberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua. Kebijakan tersebut adalah upaya Pemerintah Kota Makassar untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Dalam penetian ini yang menjadi faktor berjalannya implementasi peneliti menggunakan pendekatan George Edward III tentang empat faktor implementasi kebijakan. Indikator Komunikasi dalam implementasi kebijakan pembatasan

kegiatan masyarakat di kota makassar menunjukkan bahwa komunikasi yang berjalan dari pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat dengan pelaksana kebijakan yaitu pemerintah kota makassar, selain itu komunikasi antar aparat pelaksana di kota makassar berjalan dengan massif dan tepat sasaran, dalam hal ini pemerintah kota makassar mampu bersosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai cara seperti, berkeliling dengan menggunakan oprasional dan menggunakan pengeras suara dengan menyuarakan kepada masyarakat tentang kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, dan untuk pelaku usaha dengan cara *door to door* atau langsung menghampiri tempat tempat usaha yang ada di makassar dengan memberikan himbauan kepada mereka tentang poin poin pembatasan kegiatan masyarakat yang perlu di jalankan bagi pelaku usaha.

Pada indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat menunjukkan bahwa sumber daya fasilitas dan sumber daya manusia yang memumpuni sehingga dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dapat berjalan, sumber daya manusia seperti elemen yang terlibat adalah perangkat daerah yang sesuai dengan profesi tentang pembatasan kegiatan masyarakat, seperti Forkopimda kota makassar, BPBD kota makassar, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan TNI/POLRI, Selain itu sumber daya fasilitas pada kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat seperti adanya honor bagi implementor, posko setiap kecamatan di kota makassar, dan kendaraan oprasional yang menjadikan setiap implementor dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Pada indikator sikap pelaksana menunjukkan bahwa tidak komitmen dalam menentukan tim yang bertugas dalam menegakkan ppkm tersebut sehingga muncul

pemikiran yang ambigu bagi masyarakat dalam menghadapi petugas yang menjalankan penegakkan kebijakan ppkm, ditambah lagi sikap dari penegak ppkm yang mudah terpacung emosi sehingga rawan terjadi konflik dalam menegakkan ppkm tersebut.

Pada indikator struktur birokrasi menunjukkan bahwa setiap perangkat paham akan tugas dan fungsinya yang di himbau langsung dari walikota makassar, sehingga dalam pelaksanaannya tertata dengan adanya himbauan tersebut. Pemerintah kota makassar setiap saat mengevaluasi dan juga membekali seluruh perangkat yang terlibat.

Yang menjadi faktor pendukung dari implementasi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di kota makassar menunjukkan bahwa, adanya peraturan yang di tertuang dalam Intruksi menteri dalam negeri yang menjadi landasan terbitnya surat edaran ppkm, dan juga adanya sumber daya yang mampu menjadi pengaruh kelancaran menajalankan kebijakan ppkm mulai dari fasilitas, dan juga perangkat yang terlibat sesuai dengan tugas dan skil masing masing.

Yang menjadi faktor penghambat dari implementasi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di kota makassar menunjukkan bahwa pemerintah kota makassar tidak komitmen dalam menentukan tim satuan tugas yang membuat masyarakat semakin ambigu, dan juga sikap petugas yang mudah terpacung dengan Tindakan masyarakat sehingga rawan menjadi konflik, di tambah dengan masyarakat yang kurang kooperatif pada kebijakan PPKM ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar menunjukkan bahwa terimplementasi dengan menggunakan pendekatan 4 dalam faktor Komunikasi mampu berkoordinasi dengan tepat kepada aparat yang terlibat seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, TNI/POLRI sehingga mampu menekan angka penularan covid-19 tanpa mengabaikan kegiatan perekonomian masyarakat. Sumber daya yang lengkap dalam hal ini sumber daya fasilitas dan sumber daya manusia seperti adanya honor untuk petugas yang sedang menjalankan PPKM dan pemerintah berkolaborasi dengan Forkopimda Kota Makassar, TNI/POLRI, Satpol PP, OPD untuk menjalankan kebijakan Pembatasan kegiatan Masyarakat selain itu Pemerintah Menyediakan posko tingkat RT/RW. Sikap Pelaksana dalam proses menjalankan PPKM sikap aparat yang mengedepankan persuasif akan tetap beberapa masyarakat tekhusus pelaku usaha yang berupaya untuk melanggar kebijakan bahkan melawan petugas sampai adanya konfrontasi fisik antar petugas dengan masyarakat atau pelaku usaha. Struktur Birokrasi, pemerintah kota makassar melakukan beberapa tahapan untuk menindak sebelum memebrikan sanksi sehingga untuk menggunakan kewenangan adalah tahap terakhir Ketika di perlukan.

2. Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Makassar dengan adanya sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas. Sumber daya fasilitas seperti anggaran yang cukup bagi pelaksana kebijakan dan penyediaan posko RT/RW dan sumber daya manusia, tidak terlepas dari Organisasi Masyarakat, Forkopimda Kota Makassar, OPD (Dinas Terkait), TNI/POLRI. Kolaborasi komponen tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan satu sama lain dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penularan covid-19 di Kota Makassar.
3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Makassar adalah respon masyarakat yang terhadap kebijakan PPKM sangat kurang sehingga berpengaruh kepada sikap pelaksana yang harus perang urat saraf Ketika melakukan Razia, bahkan sampai bersentuhan fisik antara petugas dengan masyarakat atau pelaku usaha

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah kota makassar dan seluruh perangkat yang terlibat dalam hal ini agar tetap saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan dari pada kebijakan ini
2. Kepada Pihak yang menegakkan PPKM ini tetap selalu mengedepankan pendekatan Persuasif dan sosialisasi demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat kota makassar

3. Pemerintah kota makassar perlu memberikan edukasi kepada masyarakat terkhususnya pelaku usaha untuk dapat lebih kooperatif
4. Masyarakat kota makassar harus lebih taat terhadap aturan dan saling mnngingatkan satu sama lain demi memutus mata rantai Pandemi Covid-19
5. Kepada seluru masyarakat kota makassar agar sekiranya mematuhi protokol kesehatan



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2008). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aisyah, D. N., Nurcahyanto, H., & Santoso, S. (2013). Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(1), 280–290.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. CV Pustaka Setia.
- Cristianingsih, E. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 12(2).
- Dzulfikri, M. R. (2021). Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Kota Surabaya. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2).
- EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- u. (2020). Mengenal covid-19 dan cegah penyebarannya dengan “peduli dungi” aplikasi berbasis andorid. *Pegabdian Kepada Masyarakat Jurusan Teknik Elektro, Universitas Jenderal Soedirman*.
- Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 385–397.
- Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10(2), 138–153.
- Hastuti, S. (2010). Analisis kualitatif dan kuantitatif formaldehid pada ikan asin di Madura. *Agrointek*, 4(2), 132–137.
- Iskandar, A. (2016). Upaya Hukum dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat). *Pranata Hukum*, 11(1).
- Islamy, M. I. (2004). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. --Ed. 2.
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. *Gorontalo: UNG Press Gorontalo*.


- Mahadewi, K. J. (2020). Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali. *Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 91, 99.
- Mahendra, M., & Zulkarnaini, Z. (2021). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU. *Cross-Border*, 4(2), 623–636.
- Mawar, M., Andriyani, L., Gultom, A., & Ketiara, K. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 1(1).
- Moedy, E. R. S. (2021). Sinergi penanggulangan penyebaran virus Corona pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di kelurahan Delod Peken kabupaten Tabanan Bali. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(2), 1–8.
- Mustari, N., & IP, S. (n.d.). E. PERTANYAAN UNTUK DIDISKUSIKAN. *KEBIJAKAN PUBLIK*, 21.
- Nawang Sari, E. R., Rahmadani, A. W., Firmansyah, N. Y., & Zachary, Y. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Kelurahan Jelakombo terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(5), 593–605.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*.
- Nurhikmayati, I. (2019). Implementasi STEAM dalam Pembelajaran Matematika. *Jurnal Didactical Mathematics*, 1(2), 41–50.
- PRAKOSO, L. Y. (n.d.). *TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK LUKMAN YUDHO PRAKOSO (2016) PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION THEORY*.
- Pujaningsih, N. N. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pkm) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 458–470.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
- Sofyan, M. M., Abdussalam, A., Arifin, A. S., Pratama, D. Y., & Hapid, F. (2021). Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Identitas*, 1(2), 62–73.
- Sugiharto, I. (2019). *HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK*. Tanah Air Beta Yogyakarta.

- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Watrianthos, R., Siregar, M. N. H., Ardiana, D. P. Y., Gandasari, D., Purba, R. A., Fadhillah, Y., Affandy, N. A., Simarmata, J., Tjiptadi, D. D., & Giap, Y. C. (2020). *Belajar dari Covid-19: Perspektif teknologi dan pertanian*. Yayasan Kita Menulis.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yefani, A. K., Said, M. M. ud, & Suyeno, S. (2021). IMPLEMENTASI E-SURADI (SURAT DIGITAL) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KOTA MALANG (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang). *Respon Publik*, 15(5), 69–77.





DOKUMENTASI





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor: **1580/S.01/PTSP/2021**  
Lampiran: -  
Perihal: **Izin Penelitian**

Kepada Yth:  
1. Walikota Makassar  
2. Kaptenstaben Makassar

Tempat

Berdasarkan surat Kelua LP3M UNISMU Makassar Nomor : 1309/05/C.4-III/III/40/2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal tersebut diatas mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama: **AHMAD LUTFI**  
Nomor Pokok: 10204020012  
Program Studi: **Manajemen**  
Pekerjaan/Lembaga: **Universitas (S1)**  
Alamat: **Jl. Sre Alauddin No. 255, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor/sukapura dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan

**IMPLEMENTASI KESUKSESAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MAKASSAR**

Yang akan dilaksanakan dan : **Tgl. 24 Juni s.d 23 Agustus 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di bawah ini surat izin penelitian. Dokumen ini dibundling secara elektronik dan surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan barcode

Dengan surat ini mohon kiranya agar dipergunakan sebaik-baiknya mestinya.

Dibagikan di Makassar  
Pada tanggal: **24 Juni 2021**

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Dr. JAYADINAS, S.Sos., M.Si**  
Pangkat ( Pembina Tk. I )  
No. 19740501 199805 1 004

Tembusan Yth:  
1. Kepala LP3M UNISMU Makassar di Makassar  
2. Pengantar

SIKAS #PSP 24-06-2021



Jl. Buncarwira No.5 Telp. (0411) 441077 Faks. (0411) 446936  
Website : <http://dlp.unsmu-sulawesi.go.id> Email : [dlp@unsmu-sulawesi.go.id](mailto:dlp@unsmu-sulawesi.go.id)  
Makassar 90231



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1390/05/C.4-VIII/III/40/2021

28 Rajab 1442 H  
12 March 2021 M

1 (satu) Rangkap Proposal  
Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel  
di –

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0312/FSP/A.1-VIII/III/42/2021 tanggal 12 Maret 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : AHMAD LUTFI  
No. Stambuk : 10564 0221815  
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Maret 2021 s/d 15 Mei 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
 Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 25 Juni 2021

**K e p a d a**

nomor : 070 /1250 -II/BKBPN/II/2021  
 at :  
 perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
 BENCANA DAERAH KOTA MAKASSAR  
 KOTA MAKASSAR

Di -


Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 16803/S.01/PTSP/2021, Tanggal 24 Juni 2021. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama	<b>AHMAD LUTFI</b>
NIM/ Jurusan	105640221815 / Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan	Mahasiswa (S1) UNISMUH
Alamat	Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar
Judul	<b>"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA MAKASSAR"</b>

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak/Ibu, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **25 Juni s/d 23 Agustus 2021**.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

  
 PIR. KEPALA BADAN KESBANGPOL  
 KOTA MAKASSAR  
**Drs. AKHMAD NAMSU, MM**  
 Pangkat : Pembina  
 NIP : 19670524 200604 1 004

mbusan :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel, di Makassar;  
 Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;  
 Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
 Mahasiswa yang bersangkutan.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ahmad Lutfi  
NIM : 105640221815  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	5 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 Januari 2022,  
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan.

Nursinah, S. Hum, M.I.P.  
NBM: 964 591

BAB I - Ahmad Lutfi

105640221815

by Tahap Tutup



ion date: 28-Jan-2022 01:39PM (UTC+0700)

ion ID: 1749833388

e: BAB\_I\_3.docx (27.38K)

unt: 1074

r count: 7275

BAB II - Ahmad Lutfi  
105640221815

by Tahap Tutup



ion date: 28-Jan-2022 01:39PM (UTC+0700)

ion ID: 1749833684

e: BAB\_II\_4.docx (72.63K)

unt: 4378

r count: 29968

# BAB III - Ahmad Lutfi

105640221815

by Tahap Tutup



Creation date: 28-Jan-2022 01:40PM (UTC+0700)

Creation ID: 1749834010

File name: BAB\_III\_3.docx (23.03K)

Page count: 903

Character count: 6048

BAB IV - Ahmad Lutfi

105640221815

by Tahap Tutup



Creation date: 28-Jan-2022 01:41PM (UTC+0700)

Revision ID: 1749834361

File name: BAB\_IV.docx (51.04K)

Page count: 4319

Word count: 30218

ORIGINALITY REPORT

0%

PLAGIARISM INDEX

10%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Submitted to St. Joseph's College

Student Paper

2%

repository.unigal.ac.id

Internet Source

2%

bpbd.nau.go.id

Internet Source

2%

dishub.kalselprov.go.id

Internet Source

2%

ies-tyani.blogspot.com

Internet Source

2%

kecamatanbinuang.blogspot.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



# BAB V - Ahmad Lutfi

105640221815

by Tahap Tutup



Submission date: 28-Jan-2022 01:42PM (UTC+0700)

Submission ID: 1749835073

File name: BAB\_V\_1.docx (16.25K)

Page count: 318

Character count: 2102

ORIGINALITY REPORT

0%	5%	0%	0%
PLAGIARISM INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

INTERNET SOURCES

merengkuhbayangan.blogspot.com	2%
Internet Source	
repository.bungabangsacirebon.ac.id	2%
Internet Source	

include quotes  
include bibliography



## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0221/FSP/A.4-II/XII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Senin tanggal 31 bulan Januari tahun 2022.



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Andi Lukur Pranto, S.IP., M.Si

NBM : 730772

NBM: 992797

### PENGUJI:

1. Dr. Amir Muhiddin, M.Si
2. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP
3. Nur Khaerah, S.IP., M.IP

(  )  
(  )  
(  )

## RIWAYAT HIDUP



**Ahmad Lutfi**, Lahir pada tanggal 21 Desember Tahun 1996, di Watampone, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

Penulis merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Jamaluddin HD Dan Andi Sutriani.

Penulis pertama kali masuk pendidikan di TK Islam Terpadu Riyadhus dan tamat pada tahun 2001

kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SD Inpres 12/79 Biru 1 Watampone dan tamat pada tahun 2008.

Pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Watampone dan lulus pada 2011 dan melanjutkan pendidikan di SMK PERSADA

Makassar lulus pada tahun 2014. Penulis mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2015. Pada tahun 2022 penulis

mendapatkan gelar S1 Pada program studi Ilmu pemerintahan dengan judul Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi

Covid-19 di Kota Makassar. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat

apa yang penulis dapat selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.